

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencatuman kontak darurat secara sepihak pada layanan SPinjam merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak-hak individu khususnya hak privasi yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. Regulasi hukum seperti KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Surat Edaran Otoritas Jassa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tidak mengatur secara khusus/eksplisit mengenai perlindungan pemilik kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak pada layanan pinjaman *online*. Aturan-aturan tersebut hanya fokus mengatur hak, kewajiban, dan sanksi yang berkaitan dengan pada pihak peminjam atau debitur dan pihak SPinjam atau kreditur, padahal pihak SPinjam sebagai kreditur mewajibkan adanya pencantuman

kontak darurat sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman. Akibatnya, pemilik kontak darurat berada dalam posisi rentan tanpa adanya kepastian hukum yang melindungi hak-haknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perdata Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi pemilik kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak dalam layanan pinjaman *online* seperti SPinjam.

2. Bentuk tanggung gugat yang digunakan dalam perkara ini adalah tanggung gugat non-kontraktual atau tanggung gugat akibat perbuatan melanggar hukum. Atas perbuatan pihak peminjam atau debitur yang menimbulkan kerugian tersebut, pemilik kontak darurat meminta pertanggungjawaban yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi, Pemilik kontak darurat dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas dasar perbuatan melanggar hukum dengan membuktikan kesalahan pihak peminjam atau debitur. Sedangkan secara non-litigasi Pemilik kontak darurat sebagai pihak yang dirugikan dapat membuat laporan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui portal aplikasi perlindungan konsumen yang disediakan OJK di <https://kontak157.ojk.go.id> dan dapat menggunakan jalur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan mengakses <https://lapssjk.id/> atau telepon ke 021-29600292.

Secara konseptual mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi dan non-litigasi pada perkara ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan keperdataan dan Undang-Undang di Indonesia, sehingga tanggung gugat litigasi dan non-litigasi pada perkara ini digunakan sebagai konsep untuk menganalisis dan menentukan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pihak peminjam atau debitur atas kerugian yang dialami oleh pemilik kontak darurat.

#### **4.2 Saran**

1. Pihak peminjam atau debitur harus mendapatkan izin atau persetujuan terlebih dahulu sebelum menggunakan atau mencantumkan data orang lain sebagai kontak darurat di layanan pinjaman *online* seperti SPinjam.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya membuat aturan khusus mengenai upaya perlindungan terhadap pihak yang data dirinya dincantumkan secara sepihak sebagai kontak darurat di layanan pinjaman *online*, bukan hanya sebatas membuat aturan mengenai penggunaan kontak darurat dan meningkatkan layanan pengaduan terkait permasalahan tersebut.
3. Pemerintah harus memaksimalkan edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi dan akibat hukum atas penyalahgunaan data pribadi orang lain khususnya dalam layanan pinjaman *online*.